



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana (*mamaknya fahril*), sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Lameo-meong, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana. *Namun sekarang ditahan di Lapas kelas IIA Kendari Jl. Kapt Pierre Tendean Kota Kendari, No.109, Baruga, Kendari*, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Rmb, dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Bulan Maret tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/02/III/2019 tanggal 12 Maret 2019. Yang

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan KUA Kecamatan Poleang No: 64/Kua.24.08.2/PW.00/06/2023 mengalami perbaikan tanggal yaitu 14 Maret tahun 2019 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, lahir di Kastarib, pada tanggal 15 Juni 2020 (usia 3 tahun), belum sekolah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2021 sudah mulai sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat mencabuli adek tiri Penggugat yang bernama Fina;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2021 yang disebabkan karena sebagaimana Posita 4 yang pada saat itu adek tiri Penggugat yang bernama Fina tiba-tiba mau melahirkan di Puskesmas Kelurahan Kastarib, Kecamatan Poleang. Penggugat baru mengetahui bahwa selama ini adek tiri penggugat yang bernama Fina hamil, hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Penggugat karena adek tiri Penggugat mempunyai postur tubuh yang gemuk sehingga tidak kentara dan tidak ada tanda-tanda sama sekali. Tergugat juga mengakui bahwa telah mencabuli adek iparnya sendiri;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tante Tergugat yang beralamat di Kelurahan Kastarib, Kecamatan Poleang,

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Bombana, sehingga Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa pada tanggal 13 bulan Juni 2021 Tergugat ditangkap POLISI karena Kasus Pencabulan dan sekarang Tergugat di Penjara di Lapas Kelas IIA Kendari.
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia, berdasarkan relas

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Nomor 034/02/III/2019 tanggal 14 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Asriyanto bin Amirudding**, mempunyai hubungan sebagai sepupu sekalinnya Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal Penggugat dan Tergugat keduanya adalah sumi isteri
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2021;
- Bahwa saya tahu, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat melakukan pencabulan sehingga antara Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa Sebelumnya tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran nanti pada bulan tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat melakukan Pencabulan terhadap adik Tiri Penggugat;
- Bahwa Saya mengetahui hal tersebut karena saya melihat kalau korban pencabulan yang tidak lain adik tiri Penggugat telah hamil dan melahirkan, dan adik tiri Penggugat mengungkapkan kepada saya dan keluarga kalau yang menghamilinya adalah Tergugat. Dan pada tahun 2021 Tergugat sudah dipenjara dan divonis 8 tahun penjara atas kasus Pencabulan adik tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat sedang ditahan di Lapas Kendari sedangkan Penggugat masih tetap dikediaman bersamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sebagai layaknya pasangan suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa Saya dan Pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat keluar dari Tahanan, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Saksi 2, **Darlina binti Palleng**, mempunyai hubungan sebagai adik tirinya Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal Penggugat dan Tergugat keduanya adalah sumi isteri
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2021;
- Bahwa saya tahu, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat melakukan pencabulan sehingga antara Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa Sebelumnya tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran nanti pada tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat melakukan Pencabulan terhadap adik Tiri Penggugat yang juga merupakan adik kandung saya;
- Bahwa Adik kandung saya pada saat itu masih berumur 14 tahun
- Bahwa Saya mengetahui hal tersebut karena pada saat Penggugat baru selesai melahirkan adik saya sering datang kerumah Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk membantu Penggugat karena habis melahirkan, namun sejalan dengan waktu pada saat Penggugat tidak ada dirumah Tergugat mencabuli adik saya, dan nanti di tahun 2021 saya dan keluarga mengetahui kalau adik saya sudah hamil dan mau melahirkan, karena selama ini tidak ada tanda hamil karena postur adik saya gemuk. Di tahun 2021 Tergugat sudah dipenjara dan divonis 8 tahun penjara atas kasus Pencabulan adik saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat sedang ditahan di Lapas Kendari sedangkan Penggugat masih tetap dikediaman bersamanya;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sebagai layaknya pasangan suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa Pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat keluar dari Tahanan, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rumbia dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat karena Tergugat tidak

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2019 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat tersandung tindak pidana berupa Tergugat melakukan pencabulan kepada adek tiri Penggugat;
- Bahwa Tergugat mendapat vonis hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah di lapas menjalani masa hukumannya sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Keluarga sudah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu sampai Tergugat keluar penjara namun Penggugat tidak mau bersabar untuk rukun Kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat ar-Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, serta diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sejak Tergugat masuk lapas, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, serta dapat membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian, dan hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “mitsaqan gholidan”, perjanjian suci yang kuat. Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan tidak dapat memberikan maslahat lagi dan Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat yang sedang menjalani masa tahanan maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 yang berbunyi salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rumbia adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh **Nely Sama Kamalia, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu **Arwang, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Arwang, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: R50.000,00
- Panggilan	: Rp24.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 144 000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14